



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 232/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

R. MEDY WAHYU SULISTIARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal Jln. Buluasri Raya No. 01 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. MOCH. MAS'UD, S.H., M.H. ; -----

2. HARI WIBOWO, S.H. ; -----

3. R. HARI SANTOSO, S.H.; -----

4. BAMBANG HADI P., S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MOCH. MAS'UD & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Satelit Indah No. 9 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 16 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Komplek Citra Raya, Jln. Taman Puspa Raya Blok D-10, Kota Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Hal 1 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KUNCOROBHAKTI HANUNG P., S.H.**, jabatan Kepala

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

2. **SARUL ISWANDI, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

3. **ARIS SUBAGYO, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi

Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I;-----

4. **TARRY PURWATI A., S.SiT., M.H.**, jabatan Staf Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

5. **ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.**, jabatan Staf Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

6. **AGUS ZAENURI**, jabatan Staf Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,
beralamat di Komplek Citra Raya, Jln. Taman Puspa Raya Blok
D-10, Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
250/SKK/35.78/ III/2018, tanggal 21 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

2. **BUDILESMANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:Karyawan Swasta,

beralamat Iris 8, RT. 03 RW. 09, Kelurahan Ketabang,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;-----

Hal 2 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PAULUS SUNGKONO,**

S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum pada "*LAW OFFICE PAULUS SUNGKONO &*

Partners", beralamat di Jalan Raya Apolo No. 1, Kelurahan

Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 September 2018;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**-----

3. ENGE KUSUMA HENDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,

tempat tinggal Jl. Pakis Tirtosari 6 No. 61 RT. 007 RW. 005,

Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**-----

4. ETTY SUWIDJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat

tinggal Jl. Taman Satelit Timur KK No. 4 RT. 001 RW. 003,

Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota

Surabaya; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**-----

Kemudian Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3,

memberikan kuasa kepada:-----

1. **Dr. HARSONO NJOTO, S.H., M.H.;** -----

2. **Dr. MAS RARA TRI RETNO H., S.H., M.Hum.;** -----

3. **JOKO TRI LAKSONO, S.H., M.H.;** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum "*HARSONO & Rekan*", beralamat di Jalan

Pandegiling No. 196, Surabaya, telp./fax: 031-5451759.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 2 DAN 3;**----

5. PT. STELLA NOVA, alamat di Jalan Jawa No.36 RT.002 RW.009 Kelurahan

Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya; -----

Hal 3 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh LINDA OTTING, jabatan Direktur, berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tanggal 18 Desember 1972, yang dibuat dihadapan RADEN SOEBIONO DANOESASTRO, S.H., Notaris di Surabaya, dengan Akta Perubahan Nomor 82, tanggal 22 Maret 1973, dibuat dihadapan R. SOEBIONO DANOESASTRO, SH., Notaris di Surabaya. Dan pembaruan yang terakhir dengan Surat Keterangan No. 126/Not/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 dibuat oleh Notaris JULIA SELOADJI, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018, memberikan kuasa kepada: -----

1. **P.I. SOEGIHARTO, S.H., M.H.;** -----
2. **SAD PRAPTANTO WIBOWO., S.H., M.Hum.;** -----
3. **SIDHARTA W. NUGROHO, S.H., M.H.;** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "P.I.Soegiharto H.P, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Gedung Griya Kanaan, Jalan Dr. Cipto No. 151 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 September 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI**4; -----

Untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTEVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 232/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----

Hal 4 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 232/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY.
tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan
perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 4;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.884.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3, serta Tergugat II Intervensi-4, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal 5 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir dalam

persidangan Perkara Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 8 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 September 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 18 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum terbanding/Tergugat II Intervensi-2 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-3, serta Terbanding/Tergugat II Intervensi-4, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ;-----

Hal 6 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Hal 7 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh kami **H. ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim

Hal 8 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak–

pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S U K A D I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 47.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.191.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan No. 232/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10